

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 24 TAHUN 2004	

Polri Didesak Tetapkan Newmont sebagai Tersangka

JAKARTA (Media): Koalisi Organisasi Nonpemerintah (Ornop) mendesak Mabes Polri agar menetapkan PT Newmont Minahasa Raya (NMR) sebagai tersangka dalam kasus pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Selain itu, pemerintah juga harus menolak izin operasi usaha tambang baru bagi perusahaan tambang tersebut.

Tindakan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri yang menyatakan telah terjadi pencemaran di teluk tersebut.

Demikian disampaikan Koalisi Ornop untuk Kasus Buyat, pada jumpa pers di Jakarta, akhir pekan lalu. Ornop yang tergabung dalam koalisi itu, adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

Penetapan PT NMR sebagai tersangka dalam kasus pencemaran itu, menurut pendapat Koordinator Nasional Jatam Siti Maimunah, terkait dengan aktivitas ilegal pembuangan limbah *tailing* yang telah dilakukan sejak 2001. "Mereka terus membuang *tailing* ke laut, padahal kewajiban Environmental Risk Assessment belum diselesaikan."

Sebagai ilustrasi, tambahnya, besaran kuantitatif *tailing* yang dilepaskan ke Teluk Buyat sebanyak 2000 ton per hari, setara dengan 333 truk pasir berkapasitas 6 ton. "Dari hasil penelitian yang telah dilansir sebelumnya, dugaan itu semakin menguat pada kesimpulan kontribusi Newmont atas pencemaran logam berat

di Teluk Buyat."

Dugaan itu dipertajam dengan hasil penelitian Dr Evan Edinger dari University of Newfoundland, Kanada pada 2003 yang menyatakan pembuangan *tailing* perusahaan menjadi sumber pelepasan logam berat di Teluk Buyat.

Disamping itu, ucapnya, bukti permulaan dalam kesimpulan awal Mabes Polri itu harus disertai dengan penegakan hukum dalam bentuk sanksi administratif, yang mengupayakan pencegahan terulangnya tindakan Newmont di tempat lain. "Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) harus resmi mengumumkan telah terjadi pencemaran di Buyat," tegasnya.

Berbagai tindakan yang berjalan sinergis dengan kesimpulan Puslabfor Mabes Polri, ungkapnya, adalah penundaan seluruh kelayakan lingkungan usaha Newmont oleh Menteri LH. "Ditambah lagi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehutanan harus menolak pemberian izin operasi usaha tambang baru bagi Newmont," ulasnya.

Perusahaan hitam

Sebagai langkah terintegrasi, maka sambungnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diminta memasukkan Newmont dalam kategorisasi

si perusahaan hitam, yang kegiatan industrinya berdampak buruk bagi lingkungan, serta dicatatkan pada bursa penanaman modal. "Kejadian ini, harus jadi preseden bagi usaha penegakan hukum lingkungan."

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICEL Indro Sugianto menilai kalau dengan pernyataan hasil Puslabfor tersebut, pihak Mabes Polri malah menunggu penelitian tim lain maka prosesnya menjadi *set back*. "Tim penelitian lain harus ditujukan bagi penguatan bukti atas kesimpulan yang dibuat Polri, agar segera tuntas kasus ini," terangnya.

Dalam pandangan Indro, dengan menggunakan tata aturan UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Newmont memang dapat secara hukum dinyatakan sebagai tersangka. "Dasar delik formilnya, ada dalam Pasal 43 UU Lingkungan Hidup, karena pembuangan limbah B3 tanpa izin telah melanggar aturan," imbuhnya.

Karena Newmont merupakan suatu institusi, tambahnya, dapat digunakan aturan Pasal 46 sebagai landasan hukum bagi tindakan pembuangan limbah tanpa melalui prosedur aturan yang berlaku. "Sanksinya dapat diperberat dengan perampasan keuntungan, penutupan usaha, sampai keharusan memperbaiki kondisi lingkungan yang telah rusak."

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Loggona Ginting mengatakan, perlu ada tindakan serius dalam menyelesaikan kasus pencemaran Teluk Buyat dalam kerangka kerja tim terpadu bentukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) (YD/V-2)